



**P U T U S A N**

**Nomor :0252/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

**Berlawanan dengan :**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Pebruari 2009 dengan register perkara nomor: 0252/Pdt.G/2009/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 959/4/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 hari namun belum bercampur (qabladdukhul) ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan saling mencintai sehingga setelah 7 hari dari pernikahan Pemohon dan termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak saling mencintai ;
4. Bahwa sejak kepergian Pemohon sampai saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah di rumah orang tua masing-masing dan tidak pernah kumpul lagi sudah selama 2 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -
5. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah saling mengikhlaskan atas kejadian yang dialami Pemohon dan termohon ; -
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -



PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Ahmad Topurudin pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula dirinya tidak tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Termohon Nomor: 073/13/II/2009, tanggal 10 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 959/4/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;.-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama sekitar 7 hari dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar paksaan orang tua kedua belah pihak ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama sekitar 7 hari dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar paksaan orang tua kedua belah pihak ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan sudah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Akhmad topurudin pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina tidak pernah harmonis dari semula, dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon atas paksaan orang tua kedua belah pihak, sehingga setelah 7 hari hidup bersama akan tetapi belum campur (qabladdukhul) kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan ; -



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dikarenakan pernikahan Pemohon dan Termohon atas paksaan orang tua kedua belah pihak dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 2008 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis dikarenakan keduanya menikah atas paksaan orang tua kedua belah pihak ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Ahir 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.AKHMAH TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.AKHMAD TOPURUDIN**

**Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

**BUSTOMI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.145.000,-
3. Biaya Penyampaian Salinan Putusan	Rp. 3.000,-
4. Biaya Akta Cerai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.214.000,-